



P E N E T A P A N

Nomor: 289/PDT.P/2017/PN.BLK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

ANDI MUHAMMAD HATTA, Tempat tanggal lahir di Tanahberu 24 januari 1969, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pasarayabaru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SMA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan Nomor: 289/Pdt.P/2017/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Andi Muhammad Hatta, Lahir di Tanahberu pada tanggal 24 Januari 1969, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa nama pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Menengah atas anak pemohon dimana pada Ijasah tersebut tertulis atas nama Andi Hatta, kemudian pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nama pemohon tertulis A. Hatta AS ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon dari nama Andi Muhammad Hatta Menjadi Andi Hatta, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama pemohon aquo ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama pemohon **Andi Muhammad Hatta lahir di Tanahberu pada tanggal 24 Januari 1969 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diubah** menjadi **Andi Hatta** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302032401690001 tanggal 27 Pebruari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor : 4084/CS/V/2008 tertanggal 27 Mei 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19Ma 0021244 tertanggal 20 Mei 2014, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302031406070122 tertanggal 03 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dari nama Andi Muhammad Hatta menjadi Andi Hatta ;
- Bahwa terdapat perbedaan, nama pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran dan Ijasah anak pemohon dengan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijasah Sekolah Menengah Atas anak pemohon, nama pemohon tertulis Andi Hatta sedangkan pada kutipan Akta Kelahiran tertulis A. Hatta AS, kemudian pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Andi Muhammad Hatta ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama pemohon untuk keseragaman administrasi data kependudukan pemohon ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tersebut sebagai dasar untuk pengajuan perubahan nama pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa persesuaian identitas pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302032401690001 tanggal 27 Pebruari 2013,, Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor : 4084/CS/V/2008 tertanggal 27 Mei 2008, Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19Ma 0021244 tertanggal 20 Mei 2014, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302031406070122 tertanggal 03 Juli 2012,, diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Pasarayabaru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, sehingga secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4), telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama pemohon yang terkutip pada kutipan akta kelahiran dan Ijasah anak pemohon ;
- Bahwa benar pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anaknya tertulis yakni A. Hatta AS sedangkan pada Ijasah anaknya tertulis Andi Hatta ;
- Bahwa benar identitas pemohon yang sebenarnya adalah Andi Hatta Lahir di Tanahberu pada tanggal 24 Januari 1969 anak laki laki dari pasangan suami isteri Ayah bernama Andi Sirajuddin dan Ibu Juharia DG Nurung ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama **Andi Muhammad Hatta** Lahir di Tanahberu pada tanggal 24 Januari 1969 berdasarkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk **DI UBAH** menjadi **ANDI HATTA** Lahir di Tanahberu pada tanggal 24 Januari 1969 anak laki laki dari pasangan suami isteri Ayah Andi Sirajuddin dan Ibu Joharia Dg Nurung ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2017**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **IWAN HARRY**

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTO, SH.MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

HAERUDDIN MADJID, SH.MH

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.
3. ATK	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7